KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Cirebon 45132
Telepon (0231) 481264 Faksimili (0231) 489926
Website :www.syekhnurjati.ac.id

KETERANGAN KETIDAKDIPERSYARATKANNYA SURAT JAMINAN PELAKSANAAN DAN SURAT JAMINAN UANG MUKA

Untuk Kelengkapan Informasi Pengadaan Barang/Jasa pada PPID

Nama paket	Pengadaan Langsung Renovasi Gedung ICC
Metode pengadaan	Pengadaan Langsung
Jenis pengadaan	Pekerjaan Konstruksi (sesuai klasifikasi paket)
Unit kerja	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Tahun anggaran	2026
Status dokumen	Jaminan pelaksanaan: tidak dipersyaratkan; jaminan uang muka

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, khususnya ketentuan jaminan pengadaan.
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia beserta perubahannya, terkait Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi.
3. Dokumen pengadaan, surat perintah kerja/kontrak, dan ketentuan pembayaran Paket Renovasi Gedung ICC sebagai dasar pemeriksaan kewajiban jaminan.

B. Hasil Penelaahan

Paket Renovasi Gedung ICC dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi. Pada prinsipnya, jaminan pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk Pengadaan Langsung sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, Surat Jaminan Pelaksanaan tidak menjadi dokumen wajib tersendiri untuk paket ini sepanjang metode dan nilai paket sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Jaminan Uang Muka berbeda sifatnya: dokumen ini berkaitan dengan pemberian uang muka kepada penyedia. Apabila kontrak tidak mengatur atau tidak merealisasikan pembayaran uang muka, maka Surat Jaminan Uang Muka tidak diperlukan. Apabila uang muka diberikan, kewajiban jaminannya harus diperiksa dan dipenuhi sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.

Penetapan status akhir dokumen perlu didasarkan pada pemeriksaan SPK/kontrak, ketentuan pembayaran, dan bukti realisasi pembayaran paket. Keterangan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewajiban jaminan yang ternyata berlaku dalam transaksi.

C. Kesimpulan dan Keterangan PPID

1. Surat Jaminan Pelaksanaan: TIDAK DIPERSYARATKAN pada paket Pengadaan Langsung Renovasi Gedung ICC sepanjang pelaksanaannya memenuhi ketentuan Pengadaan Langsung.

2. Surat Jaminan Uang Muka: TIDAK DIPERSYARATKAN apabila tidak terdapat pemberian uang muka kepada penyedia; status ini harus diverifikasi pada SPK/kontrak dan dokumen pembayaran.
3. Apabila ditemukan pembayaran uang muka atau perubahan metode/ketentuan pengadaan, keterangan ini harus ditinjau kembali.

Keterangan untuk laman PPID: “Surat Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan pada Pengadaan Langsung Renovasi Gedung ICC. Surat Jaminan Uang Muka tidak dipersyaratkan apabila tidak ada pembayaran uang muka kepada penyedia. Keterangan ini berlaku setelah verifikasi terhadap kontrak dan dokumen pembayaran paket.”

Kabag Umum dan Layanan Akademik

Zainal Arifin, S.Ag.
NIP. 197103152006041001